

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk tanah yang sangat potensial untuk diolah secara produktif. Dalam konteks Islam, tanah tersebut bisa dimanfaatkan melalui sistem wakaf, yaitu salah satu instrumen sosial yang bertujuan memberikan manfaat jangka panjang bagi umat. Seperti yang diungkapkan oleh Hafsah (2009), potensi besar yang dimiliki Indonesia perlu dikelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyatnya. Wakaf merupakan salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut. Menurut penelitian Nafik, Ryandono, dan Hazami (2016), pengelolaan wakaf yang efektif dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Namun, kenyataannya, praktik wakaf di Indonesia masih cenderung difokuskan pada aspek ibadah semata, belum banyak dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi (Munardi et al., 2020)

Secara prinsip, aset wakaf mencakup benda bergerak maupun tidak bergerak. Salah satu bentuk wakaf benda tidak bergerak adalah tanah. Tanah yang diwakafkan dapat dimanfaatkan melalui pengelolaan, misalnya untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Jenis perwakafan ini dikenal sebagai wakaf produktif, di mana manfaat yang diperoleh bukan berasal langsung dari benda wakaf itu sendiri, melainkan dari keuntungan bersih yang dihasilkan melalui pengelolaan wakaf tersebut. Benda wakaf dimanfaatkan untuk memproduksi

barang atau jasa yang kemudian dijual, dan hasil keuntungannya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.

Menurut Murdani (2012), untuk mencapai tujuan wakaf, harta benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain: pertama, sebagai fasilitas untuk kegiatan ibadah; kedua, mendukung pertumbuhan dan peningkatan perekonomian umat; dan ketiga, mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat secara umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 5, wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan potensi serta manfaat harta benda wakaf demi menunjang kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kehidupan keagamaan. Sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, wakaf telah terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, lembaga wakaf memiliki peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Dalam hal ini, diperlukan pengelolaan dan manajemen aset wakaf yang profesional agar manfaatnya dapat lebih maksimal.

Di Indonesia, pemahaman mengenai potensi pemberdayaan wakaf masih tergolong sempit akibat adanya pandangan yang kurang fleksibel. Banyak masyarakat yang menganggap wakaf sebatas pemberian dalam bentuk aset tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, yang digunakan untuk fasilitas keagamaan, pemakaman, pesantren, panti asuhan, maupun lembaga pendidikan. Pemanfaatan aset wakaf pun umumnya terbatas pada aspek fisik semata, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat belum terlalu terlihat secara nyata.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lembaga wakaf memegang peran strategis sebagai sarana pengembangan ekonomi Islam serta memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Wakaf produktif dapat dikelola melalui pendekatan bisnis, dengan menitikberatkan pada aspek keuntungan. Laba yang diperoleh dari pengelolaan tersebut kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Wakaf produktif merupakan aset atau harta pokok yang diwakafkan untuk dimanfaatkan dalam aktivitas produktif, di mana hasil dari kegiatan tersebut disalurkan sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf. Secara terminologis, wakaf produktif adalah bentuk pengembangan dari wakaf tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional oleh nazhir, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai manfaat dari aset wakaf tersebut (Mubarok Jaih, 2008). Produksi wakaf juga mencakup penggunaan barang-barang untuk keperluan produktif di sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa, di mana manfaatnya tidak langsung diperoleh dari benda wakaf itu sendiri, melainkan dari keuntungan bersih hasil pengelolaannya. Keuntungan tersebut kemudian disalurkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan tujuan wakaf. Di Indonesia, wakaf masih banyak dipandang sebagai produk konsumtif daripada aset produktif, yang tercermin dari penggunaannya pada fasilitas seperti masjid, sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit. Di Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, tanah wakaf memiliki potensi nilai ekonomi yang besar, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai wakaf produktif.

Pengelolaan wakaf produktif memerlukan keberadaan nazhir yang profesional guna mengembangkan dan meningkatkan manfaat wakaf. Hal ini disebabkan karena pengelolaan wakaf produktif cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan wakaf non-produktif. Oleh karena itu, diperlukan nazhir yang memiliki kompetensi dalam mengelola wakaf secara optimal sesuai dengan tujuan, fungsi, serta peruntukan wakaf, sekaligus bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan menjaga aset wakaf agar tetap terlindungi.

Salah satu tantangan dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia adalah kenyataan bahwa sebagian besar tanah wakaf masih digunakan hanya untuk keperluan makam dan masjid, sehingga belum memberikan kontribusi ekonomi. Padahal, lahan wakaf memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara produktif, misalnya sebagai lahan pertanian seperti sawah yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Inilah yang ada di masjid Darul Muhyia yang ada di Kecamatan Kuta Makmur. Yang mana terdapat 10 desa yang ada di Kecamatan Kuta Makmur diantaranya adalah Bayu, Blang Ado, Blang Talon, Buket, Cot Rheu, Dayah Meunara, Meunasah Kumbang, Meunasah Blang Ara, Krueng Manyang, Pulo Rayeuk. Semua Desa tersebut memanfaatkan tanah wakaf secara produktif yaitu sawah yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dan keuntungannya akan dibagi nantinya.

Tabel 1. 1 Daftar Penerimaan Wakaf Sawah Mesjid Darul Muhyia

No.	Desa	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Jumlah orang yang membajak	Hasil yang diterima oleh Mesjid Darul Muhyia (Kg)
1.	Bayu	9.600 m <sup>2</sup>	6	900
2.	Blang Ado	3.200 m <sup>2</sup>	2	300
3.	Blang Talon	11.200 m <sup>2</sup>	7	1.050
4.	Cot Rheu	24.000 m <sup>2</sup>	15	2.250
5.	Dayah Meunara	16.000 m <sup>2</sup>	10	1.500
6.	Meunasah Buket	800 m <sup>2</sup>	1	75
7.	Meunasah Kumbang	9.600 m <sup>2</sup>	6	900
8.	Meunasah Blang Ara	1.600 m <sup>2</sup>	1	150
9.	Krueng Manyang	1.600 m <sup>2</sup>	1	150
10.	Pulo Rayeuk	2.400 m <sup>2</sup>	1	225
Total.		80.000m <sup>2</sup>	50	7.500Kg

Sumber:Nazhir Wakaf Mesjid Darul Muhyia

Dari tabel tersebut diketahui bahwa ada 10 desa yang menjadi bagian wakaf masjid Darul Muhyia,dan yang menjadi jumlah tanah wakaf terbanyak adalah desa Cot Rheu yang memiliki 24.000m<sup>2</sup>luas tanah wakaf produktif. Masjid Darul Muhyia memiliki wakaf sawah seluas 8000 m<sup>2</sup> yang diwakafkan untuk tujuan sosial dan pengembangan masjid. Sawah tersebut dikelola dengan sistem pertanian yang menghasilkan panen setiap empat bulan sekali, dengan hasil panen yang mencapai 7500 kg padi setiap periode. Padi yang dipanen kemudian dijual dengan harga Rp6.000 per kilogram, menghasilkan uang yang kemudian digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemeliharaan masjid. Menurut pernyataan nazhir wakaf masjid tersebut menerima penghasilan berbentuk rupiah setiap panen, dengan harga padi perkilo seharga Rp. 6000 jadi penghasilan yang diterima oleh masjid setiap panen yaitu Rp. 45.000.0000 dan uang tersebut dipergunakan untuk pembangunan masjid dan pembayaran listrik. Di Masjid Darul Muhyia, Kecamatan Kuta Makmur, tanah wakaf yang berupa sawah seluas 8000 m<sup>2</sup> dikelola dengan

sistem pembagian yang bergiliran. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari wakaf tanah dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak yang terlibat, serta untuk memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi pengembangan masjid. Sistem bergiliran yang diterapkan di sini berarti setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan tanah wakaf akan mendapatkan giliran untuk mengelola dan memanen sawah tersebut dalam periode tertentu. Misalnya, dalam setiap siklus panen yang berlangsung selama empat bulan, masyarakat yang menggarap tanah akan diberikan tanggung jawab untuk mengelola sawah selama periode tersebut. Setelah periode berakhir, tanggung jawab tersebut berganti ke masyarakat lain sesuai dengan urutan yang telah disepakati. Tanah sawah tersebut dibagi dalam tiga periode, misalnya per empat bulan sekali. Setiap periode, masyarakat yang memiliki giliran bertanggung jawab untuk mengelola sawah, mulai dari proses penanaman, perawatan, hingga pemanenan. Hal ini bertujuan agar semua pihak dapat merasakan manfaat dari pengelolaan tanah wakaf secara bergiliran dan adil. Pembagian bergiliran ini dilaksanakan secara transparan, dengan pengawasan yang melibatkan perwakilan masyarakat atau pengurus masjid, untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Pembagian hasil yang adil ini juga berfungsi untuk menjaga keharmonisan dan rasa saling memiliki dalam pengelolaan wakaf tersebut.

Dengan adanya sistem pembagian bergiliran ini, Masjid Darul Muhyia tidak hanya mengandalkan sumbangan langsung dari jamaah, tetapi juga memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan dari pengelolaan wakaf produktif. Hal ini mendukung kemandirian masjid dalam membiayai berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, serta pembangunan infrastruktur masjid yang terus berkembang. Dengan begitu pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian tersebut tidak hanya

membantu dalam memperbaiki sarana dan prasarana masjid, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pengelolaan wakaf produktif ini juga membuka peluang untuk meningkatkan kesadaran umat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pengelolaan wakaf yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan umat Islam, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat.

Wakaf berupa lahan sawah merupakan salah satu bentuk wakaf produktif yang jika dikelola secara optimal dapat memberikan manfaat yang lebih besar sesuai dengan tujuan wakaf. Jenis wakaf ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Kuta Makmur, di mana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani sawah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melakukan penelitian tentang bagaimana potensi besar terhadap wakaf yang dimiliki oleh Kecamatan Kuta Makmur Kab. Aceh Utara dalam mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan harta wakaf secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mempelajari tentang **Peran Wakaf Produktif terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( Studi Kasus Mesjid Darul Muhyia Kecamatan Kuta Makmur).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dapat dirumuskan antara lain:

1. Bagaimana Peran wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur?
2. Bagaimana pemanfaatan wakaf produktif di Kecamatan Kuta Makmur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur
2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan wakaf produktif di Kecamatan Kuta Makmur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Penelitian ini merupakan pra syarat utama untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) khususnya pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis juga meliputi dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, serta berkontribusi dalam memperluas pengetahuan masyarakat, pengelola, dan para tokoh terkait mengenai konsep dan penerapan wakaf produktif.

2. Secara Praktis

- a. Pengelola

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai solusi hukum serta menjawab permasalahan yang berkembang di masyarakat terkait peran wakaf produktif, khususnya dalam pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Kuta Makmur yang hingga kini belum dikelola secara optimal dan produktif.

b. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam memperluas pengetahuan dan memperdalam pemahaman ilmiah bagi para peneliti, khususnya terkait peran wakaf dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pemanfaatan wakaf untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta secara khusus memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.